



**PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN**

**RIVIU
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN 2010-2014**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Riviu Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Pengadilan Agama Lamongan.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Lamongan, 3 Januari 2012

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Lamongan,

H. Syaifuddin Latief, S.H.
NIP. 19570105 197903 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 5 |
| Bab II Visi, Misi dan Tujuan | 7 |
| 2.1 Visi | 7 |
| 2.2 Misi | 7 |
| 2.3 Tujuan | 7 |
| 2.4 Sasaran Strategis | 7 |
| Bab III Arah Kebijakan dan Strategi | 8 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI | 8 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya | 8 |
| 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Lamongan | 9 |
| BAB IV Penutup | 10 |
| | |
| LAMPIRAN | iii |
| 1. Matrik Riviui Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010-2014 | iii |
| 2. Matrik Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010-2014 | v |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Lamongan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 477 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk 1.463.801 jiwa.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1. Keadaan Perkara Tahun 2009

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Lamongan, baik sisa perkara tahun 2008 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2009 dapat diperinci sebagai berikut :

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|
| a. | Sisa tahun yang lalu (2008) | 398 | perkara |
| b. | Diterima tahun 2009 | 2559 | Perkara |
| Jumlah : | | 2957 | Perkara |
| c. | Diputus tahun 2009 | 2419 | Perkara |
| Sisa Akhir tahun 2009 | | 538 | Perkara |

2. Jenis Perkara Tahun 2009

Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2009 telah menerima sebanyak 2559 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2488 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 77 perkara.

a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2488 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------|------|---------|
| 1. | Ijin Poligami | 12 | Perkara |
| 2. | Cerai Talak | 896 | Perkara |
| 3. | Cerai Gugat | 1564 | Perkara |
| 4. | Harta Bersama | 9 | Perkara |
| 5. | Kewarisan | 5 | Perkara |
| 6. | Hibah | 1 | Perkara |
| 7. | Lain-lain | 1 | Perkara |

b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 77 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------------|----|---------|
| 1. | Itsbat Nikah | 5 | Perkara |
| 2. | Dispensasi Kawin | 46 | Perkara |
| 3. | Wali Adhol | 14 | Perkara |
| 4. | Perwalian | 1 | Perkara |
| 5. | Ijin Kawin | 1 | Perkara |
| 6. | Pengesahan Anak | 1 | Perkara |
| 7. | Lain-lain | 3 | Perkara |

3. Penyelesaian Perkara Tahun 2009

Dari data tersebut di atas selama tahun 2009 Pengadilan Agama Lamongan telah menyelesaikan/memutus sebanyak 2419 perkara (dari sisa perkara tahun 2008 sebanyak 398 perkara ditambah perkara masuk tahun 2009 sebanyak 2559 perkara), yang terdiri dari :

- a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2881 perkara ;
- b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 76 Perkara ;
- c. Dari jumlah tersebut dalam poin a dan b termasuk di dalamnya putus karena :

| | | | |
|----|----------------|------|---------|
| 1. | Dicabut | 131 | Perkara |
| 2. | Dikabulkan | 2215 | Perkara |
| 3. | Ditolak | 2 | Perkara |
| 4. | Gugur | 35 | Perkara |
| 5. | Dicoret | 27 | Perkara |
| 6. | Tidak diterima | 9 | Perkara |

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Jumlah Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2009 sebanyak 10 orang.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Jumlah Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2009 sebanyak 4 orang, sedang jumlah Jurusita Pengganti sebanyak 4 orang.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum.
7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penduduk Kabupaten Lamongan mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, sehingga perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Lamongan cukup tinggi yaitu rata-rata setiap bulannya 210 perkara.

Hal ini memerlukan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Lamongan.

Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai tetapi yang tak kalah pentingnya adanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan jumlahnya cukup.

Pada tanggal 16 Juli 2008 Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. telah meresmikan penggunaan gedung kantor baru Pengadilan Agama Lamongan seluas 1.867 m². Sarana gedung ini sudah cukup memadai untuk melayani para pencari keadilan. Dan yang menjadi permasalahan di Pengadilan Agama Lamongan adalah kurangnya tenaga teknis yudisial dan tenaga administrasi.

Jumlah Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada akhir 2009 sebanyak 10 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan jumlah tenaga administrasi adalah sebanyak 15 orang.

Walaupun demikian, dengan sarana teknologi kekurangan Sumber Daya Manusia itu sedikit teratasi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah *“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”*

2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lamongan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2010-2014

1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung;
2. Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara;
3. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta;
5. Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama tahun 2009 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Jawa Timur, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangil, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam tahun 2010 hampir seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur telah memuat publikasi utusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PA Lamongan

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/2007 tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan.

Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Lamongan telah memiliki web site dengan alamat : palamongan.net yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.

Namun demikian Pengadilan Agama Lamongan harus tetap memperhatikan tugas pokok Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Pelaksanaan dari tugas pokok tersebut dilakukan oleh Hakim, dengan dibantu oleh sebuah unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Dokumen Riviui Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Pengadilan Agama Lamongan kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Lamongan, 04 Januari 2010
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Lamongan,

H. Syaifuddin Latief, S.H.
NIP. 19570105 197903 1 001

**MATRIKS RIVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010 - 2014**

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Visi | Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung. | | | | | |
| Misi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. | | | | | |
| Tujuan Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan | | | | | |
| Sasaran | Indikator Kinerja | Th. I (2010) | Th. II (2011) | Th. III (2012) | Th. IV (2013) | Th. V (2014) |
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum | - | - | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | h. Persentase Pelayanan Meja Informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | i. Persentase Minutasi Berkas Perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: | | | | | |
| | - Banding | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | - Kasasi | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | - Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel | a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase perkara yang disidangkan | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| | c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | e. Persentase akta cerai yang diterbitkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ditetapkan di : Lamongan
 Pada tanggal : 03 Januari 2012
 Panitera/Sekretaris,

H. Syaifuddin Latief, S.H.
 NIP. 19570105 197903 1 001

**MATRIKS RIVIU KINERJA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010 - 2014**

| No | Program | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Jangka Menengah | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
| 1. | Program Penegakan Hukum dan HAM | Terselenggaranya Program Penegakan Hukum dan HAM | Terselenggaranya penyelesaian perkara, penanganan kasus-kasus hukum dan inventarisasi sistem administrasi perkara | Terselenggaranya operasional persidangan peradilan | 25.512.000 | - | - | - | - |
| 2. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan jumlah penyelesaian perkara. | Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama. | Perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan PA yang diselesaikan tepat waktu. | - | 15.600.000 | 66.600.000 | 66.600.000 | 102.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 03 Januari 2012
Panitera/Sekretaris,

H. Syaifuddin Latief, S.H.
NIP. 19570105 197903 1 001